

**NOTARIS**  
**ISMI MAULIA RAHMI, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU - 01181.AH.02.01.Tahun 2016

Tanggal 18 Oktober 2016

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV PRATAMA COMPUTINDO

TANGGAL

07-05-2025

NOMOR

27.-

Ruko Karisma Landmark Blok 2 Jl. Dr. Moh Hatta Kota Tasikmalaya  
Telp/fax. 0265-7523260, Hp. 081221785959

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV PRATAMA COMPUTINDO

Nomor : 27.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-05-2025 (tujuh Mei -----  
dua ribu dua puluh lima) pukul 09.00 WIB (sembilan -----  
Waktu Indonesia bagian Barat) Hadir dihadapan saya, -----  
**ISMI MAULIA RAHMI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --  
notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi  
yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian --  
akhir akta ini : -----

1. Tuan **ARIS PRATAMA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -  
08-03-1990 (delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan  
puluh), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Pagaden, -----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----  
Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, -----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----  
3206312105900002, Warga Negara Indonesia, -----

2. Tuan **RIAN PRATAMA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -  
26-01-2001 (dua puluh enam Januari dua ribu satu), -----  
Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, --  
Kampung Pagaden, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, --  
Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, -----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----  
3206312601010003, Warga Negara Indonesia, -----

Para penghadap telah saya, notaris kenal. -----

Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan sebuah ---



Perseroan Komanditer dengan berangggaran dasar -----

(ketentuan-ketentuan) sebagai berikut : -----

----- Nama dan tempat kedudukan -----

----- Pasal 1 -----

----- CV PRATAMA COMPUTINDO -----

berkedudukan di Kampung Pagaden, Rukun Tetangga 003, -----

Rukun Warga 002, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, -----

Kabupaten Tasikmalaya, dengan cabang-cabang dan/atau -----

perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap -

perlu oleh para pesero pengurus. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah mengusahakan -----

berusaha dibidang : -----

- **Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar (46421);** -----

| Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan -

| tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat -

| tulis dan alat gambar. -----

- **Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam**

| **Berbagai Bentuk (46422);** -----

| Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang ----

| percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti

| buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain. -----

- **Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer ----**

| **(46511);** -----

| Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan

| perlengkapan komputer. -----

- **Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512);** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti  
lunak; -----

- **Reparasi Komputer dan peralatan sejenisnya (95110);** -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan  
komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, ----  
laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media -----  
penyimpanan lain, disk drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD- -  
ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks  
dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, ---  
terminal komputer, server komputer, scanner termasuk ----  
scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality --  
helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan  
perawatan terminal komputer seperti automatic teller -  
machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak -  
dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).--

----- Mulai dan Lamanya Berdiri -----

----- **Pasal 3** -----

Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap telah berjalan ---  
pada tanggal 07-05-2025 (tujuh Mei dua ribu dua puluh lima)  
dan berakhir untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

----- Modal -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Perseroan ini berjumlah Rp. 30.000.000,- -----  
(tiga puluh juta rupiah) dimana setiap waktu -----  
harus ternyata dari buku-buku perseroan. -----

2. Sebagian masing-masing pesero dalam modal perseroan -----  
setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku -----  
perseroanapun mengenai pembagian dari masing-masing --  
pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama -----  
kalinya dengan susunan sebagai berikut : -----  
a. Tuan ARIS PRATAMA, sebesar 70% (tujuh puluh persen)  
atau sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta  
rupiah); -----  
b. Tuan RIAN PRATAMA, sebesar 30% (tiga puluh persen) -  
atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan --  
pada rekening modal mereka untuk penyeteran-penyeteran -  
uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam -----  
perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai  
bukti, maka untuk tiap-tiap penyeteran dan pemasukan ---  
tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah  
yang ditandatangani oleh semua pesero. -----
4. Penanam modal kedalam perseroan dan pengembalian bagian -  
masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah -----  
mendapat persetujuan dari semua pesero.-----
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan -----  
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan -----  
menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara --  
tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang  
telah dimasukan oleh masing-masing kedalam perseroan, --  
demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang -----  
ditetapkan dalam pasal 9 ayat 2. -----

Pengurusan dan Tanggung Jawab

Pesero Pengurus

Pasal 5

1. Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas nama kebijakan 1 (satu) orang pesero pengurus, yaitu **Tuan ARIS PRATAMA**, dengan jabatan sebagai **Direktur** yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) perseroan, menghubungkan Perseroan-perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan/atau atas nama Perseroan, dengan ketentuan bahwa untuk :
  - a. memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas benda-benda tetap (tak gerak) bagi atau kepunyaan Perseroan.
  - b. meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan
  - c. membebani kekayaan Perseroan
  - d. mengikat perseroan sebagai penjamin dan
  - e. mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kuasa itu.Pesero pengurus bertindak dengan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pesero Komanditer (diam).
2. sebagai pesero komanditer (diam) dalam perseroan ini yaitu **Tuan RIAN PRATAMA**.
3. Para Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dalam hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan

berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan  
para Karyawan serta menetapkan Gaji mereka.

Wewenang pesero (-pesero) diam

Pasal 6

1. pesero(-pesero) diam (komanditer) serta secara  
pribadi atau oleh yang dikuasakannya berwenang  
untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung  
seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain  
yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan  
dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan  
tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain  
yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

2. pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan  
keterangan-keterangan yang diminta dalam  
pemeriksaan yang dilakukan pesero(-pesero) diam itu.

Pengunduran diri, meninggal dunia

Atau Pailit

Pasal 7

Pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan  
asalkan kehendaknya itu paling sedikit tiga bulan  
sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan  
peseronya, dengan ketentuan bahwa ia wajib lebih dulu  
membereskan dan menyelesaikan pekerjaannya dan membuat  
laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang  
menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

Pasal 8

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan -

tidak harus dibubarkan, tetapi pesero (-pesero) yang ----  
masih ada bersama-sama dengan ahliwaris dari pesero ----  
yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan -----  
(usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ----  
ahliwaris yang bersangkutan terdiri dari lebih dari ----  
seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-  
sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili ---  
dan melanjutkan hak-hak dan kewajiban kewajiban mereka --  
sebagai pesero dalam perseroan, dalam jangka waktu -----  
paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya -  
pesero yang bersangkutan. -----

2. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum --  
atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada -----  
pernyataan bahwa mereka setuju untuk turut melanjutkan --  
(usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak -  
setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan, -----  
terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang -----  
bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih ---  
ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) ---  
perseroan. -----

----- Pasal 9 -----  
Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, -----  
diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya -----  
(surseance van betaling) atau dinyatakan dibawah -----  
pengampuan (order curatele gesteld), maka pesero -----  
yang bersangkutan dianggap telah keluar dari -----  
perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

Pasal 10

1. Bagian pesero yang keluar atau dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayar dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan tanpa bunga.
2. Dengan pembayaran tersebut pesero(-pesero) yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan dengan sisa kekayaan, kekayaan dan beban-beban (activa dan pasiva)nya dan dengan tetap memakai nama perseroan.

Penutupan Buku-Buku

dan pembuatan neraca

Pasal 11

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.
2. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di kantor perseroan demikian rupa sehingga dengan mudah dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh pesero(-pesero) diam dalam jangka waktu empatbelas hari setelah dibuatnya neraca dan

perhitungan rugi laba tersebut.-----

3. Apabila pesero (-pesero) diam tidak dapat menyetujuinya, -  
maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya ---  
(mereka) kepada pesero pengurus mengenai neraca dan -----  
perhitungan laba rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.-

4. Apabila dalam waktu empatbelas hari itu pesero -----  
(-pesero) diam tidak mengajukan keberatannya -----  
(mereka), maka neraca dan perhitungan laba rugi -----  
dan/atau laporan tahunan tersebut dianggap sah dan -----  
sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus -----  
menandatanganinya, yang berarti pesero (-pesero) -----  
diam memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung -----  
jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada -----  
pesero pengurus atas semua tindakan dalam -----  
jabatannya itu dalam tahun yang lalu. -----

----- Keuntungan -----

----- Pasal 12 -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah ----  
dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya-  
langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua -----  
pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara ----  
para pesero masing-masing menurut perbandingan dalam ----  
modal yang dimasukkan dalam perseroan.-----

2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu -----  
sebulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi -----  
yang dimaksud dalam pasal 11 itu disahkan. -----

----- Kerugian -----

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perbandingan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi, maka pesero (-pesero) diam hanya turut bertanggung jawab sampai dengan besar modal bagiannya dalam modal perseroan.

Dana Cadangan

Pasal 14

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan pesero.
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk maksud menutup kerugian apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu.
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian, juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal kerja perseroan

dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau -----  
kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya -----  
harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi perseroan. --

----- Pengalihan dan/atau Pembebanan bagian -----

----- Pasal 15 -----

Para pesero dilarang untuk menjual atau secara -----  
bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak -----  
mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan -----  
kecuali dengan persetujuan semua pesero lainnya. -----

----- Hal-hal Lain -----

----- Pasal 16 -----

Hal-hal lain yang tidak atau kurang cukup diatur -----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan menurut Akta ini, akan -----  
diatur dan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. -----

----- Domisili -----

----- Pasal 17 -----

Tentang pendirian perseroan ini dan segala akibatnya para -  
pesero memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor -----  
Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A di Tasikmalaya.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Tasikmalaya, pada hari ini dan -  
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. SISKI EKA PUTRI, Ahli Madya, lahir di Tasikmalaya, pada  
tanggal 26-12-1995 (dua puluh enam Desember sembilan --  
ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat  
tinggal kota Tasikmalaya Kampung Lengo, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 010, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan -

Bungursari, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): --  
3278096612950002, Warga Negara Indonesia. -----

2. VIRNA SAODATUN NISA, lahir di Ciamis, pada tanggal 16-  
02-2000 (enam belas Februari dua ribu), Karyawan -----  
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Dusun -  
Cidolog, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, -----  
Desa Gunungcupu, Kecamatan Sindangkasih, -----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
3207315602000002, Warga Negara Indonesia. -----

Keduanya sebagai saksi, -----  
setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----  
kepada para/penghadap dan para saksi, maka ketika -----  
itu juga para/penghadap, para saksi dan saya Notaris -----  
menandatangani akta ini. -----  
Dibuat tanpa coretan, penggantian dan tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani -----  
Dengan sempurna. -----  
Diberikan sebagai salinan/turunan -----  
Notaris di Tasikmalaya. -----

A circular notary seal for Tasikmalaya, Indonesia, with a central emblem. Overlaid on the seal is a rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and 'D. 79AMK 17946880'. A handwritten signature is written across the seal and stamp.  
**ISMI MAULIA RAHMI, S.H., M.Kn.**